



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Lintas Sumatera Km 5 Sikabau Provinsi Sumatera Barat (27573)  
Telp. (0754) 451579 Fax. (0754) 51579 email : [dpmpkpkabupatendharmasraya@gmail.com](mailto:dpmpkpkabupatendharmasraya@gmail.com)  
Website: [www.dharmasrayakab.go.id](http://www.dharmasrayakab.go.id)

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**NOMOR : 500.16/01/PKBM/DPMTSP/VII-2025**

- Dasar** : a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian satuan Pendidikan NonFormal;
- c. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

Memberi Izin Kepada :

Nama Yayasan	:	<b>INSANI SWARNA CENDEKIA</b>
Nama Sekolah	:	<b>PKBM SWARNA CENDEKIA</b>
Alamat Sekolah	:	Jorong Pasar Pulau Punjung Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya
Program	:	Paket A,B,C,KF dan Life Skill
Nama Pimpinan Yayasan/PKBM	:	Babur Rizki, S.Pd.,M.Pd
No. Tlpn / Hp	:	085265894859
No. Rekomendasi	:	400.3/1308/Disdik-2025
NIB	:	3006250024118

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan wajib mentaati ketentuan standar Pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggara wajib melakukan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai dengan pedoman/petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) penyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan;
3. Penyelenggara wajib mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

Demikian Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 3 Juli 2028.

Dikeluarkan di : Dharmasraya  
Pada tanggal : 3 Juli 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten  
Dharmasraya

**NALDI S.STP. M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19820411 200012 1 002

**Tembusan disampaikan Kepada Yth:**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh;
4. Camat Terkait di Kabupaten Dharmasraya;
5. Wali Nagari Terkait di Kabupaten Dharmasraya;





**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Lintas Sumatera Km 5 Sikabau Provinsi Sumatera Barat (27573)  
Telp. (0754) 451579 Fax. (0754) 51579 email : [dpmpkpkabupatendharmasraya@gmail.com](mailto:dpmpkpkabupatendharmasraya@gmail.com)  
Website: [www.dharmasrayakab.go.id](http://www.dharmasrayakab.go.id)

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**NOMOR : 500.16/01/PKBM/DPMPSTSP/VI-2025**

- Dasar** : a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian satuan Pendidikan NonFormal;
- c. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

Memberi Izin Kepada :

Nama Yayasan : **INSANI SWARNA CENDEKIA**  
Nama Sekolah : **PKBM SWARNA CENDEKIA**  
Alamat Sekolah : Jorong Pasar Pulau Punjung Nagari Empat Koto Pulau  
Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten  
Dharmasraya  
Program : Paket A,B,C,KF dan Life Skill  
Nama Pimpinan Yayasan/PKBM : Babur Rizki, S.Pd.,M.Pd  
No. Tlpn / Hp : 085265894859  
No. Rekomendasi : 400.3/1308/Disdik-2025  
NIB : 3006250024118

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan wajib menaati ketentuan standar Pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
3. Penyelenggara wajib melakukan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai dengan pedoman/petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) penyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan;

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini mulai berlaku sejak izin dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Dharmasraya  
Pada tanggal : 30 Juni 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten  
Dharmasraya

**NALDI S.STP. M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19820411 200012 1 002

**Tembusan disampaikan Kepada Yth:**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh;
4. Camat Terkait di Kabupaten Dharmasraya;
5. Wali Nagari Terkait di Kabupaten Dharmasraya;

